



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Penetapan atas Gugatan:

**Dedi Sumarsono**, bertempat tinggal di Gresik 39 Asrama Brimob, Rt 001 Rw

002, Surabaya, Kel. Morokrembangan, Kecamatan

Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai

**Penggugat I**

**Juliatin**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Jl. Gresik 39, Rt 001 Rw 002,

Kel. Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota

Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**

**Herfando Maulana Alhafizh**, bertempat tinggal di Medayu Utara XVII B No.14

Rt 04 Rw 14 Medokan Ayu, Kel. Medokan Ayu, Kecamatan

Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

**III**

**Fitria Agustine Sukarni**, bertempat tinggal di Bulak Rukem Timur I No 36,

Kel. Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur,

sebagai **Penggugat IV**

**Hendri Setiyono**, bertempat tinggal di Jl. Rodah Gebang Putih 7a, Surabaya,

Kel. Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya,

Jawa Timur, sebagai **Penggugat V**

**Riska Kartika Sari**, bertempat tinggal di Karangmenjangan 6/1, Kel. Mojo,

Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai

**Penggugat VI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Heni Agustina Mariastuti**, bertempat tinggal di Wonokitri 1/28-C, Rt 006 Rw 002 Pakis, Kel. Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VII**

**Sindy Dwi Kartika Sari**, bertempat tinggal di Sedayu 2/14, Rt 002 Rw 003 Morokrengan, Surabaya, Kel. Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VIII**

**Angga Indrawan Fauzi**, bertempat tinggal di Kepanjen No.11, Rt 004 Rw 009 Krengan Selatan, Surabaya, Kel. Krengan Selatan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IX**

**Achmad Busyairi**, bertempat tinggal di Semampir AWS 7/1-3, RT 008 RW 006, Medokansemampir, Sukolilo, Surabaya, sebagai **Penggugat X**

**Dessy Marliasari Sumantri**, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan J/10, Rt 010 Rw 004, Surabaya, Kel. Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XI**

**Edi Cahyono**, bertempat tinggal di Bendulmerisi No.108, Rt 004 Rw 003, Bendul Merisi, Surabaya, Kel. Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XII**

**Ambarwati Lisa Permana**, bertempat tinggal di : Jl. Mujiran 04, Rt 003 Rw 004 Sukolilo Baru, Bulak, Surabaya, Kel. Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XIII**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suryanto**, bertempat tinggal di Dsn. Magersari, Rt 002 Rw 002, Tarokan, Kediri, Tarokan, Tarokan, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai

## **Penggugat XIV**

**Ribut Lestari**, bertempat tinggal di Karah V No 57, Surabaya, Kel. Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XV**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada Assc.Prof.Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.H., M.M., Cli (optimus Law Firm), Advokat yang berkantor di Wisata Bukit Mas B8a No 6, Lidah Wetan, Lakarsantri Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023;

Lawan

**Yusuf Efendi**, bertempat tinggal di Jalan Pandean 9 / 7, Rt 13 / Rw 04, Ngingas, Waru Sidoarjo, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDIN RAKIB, S.H., MOCHAMAD RIZAL RAKIB, S.H., dan HISYAM NAUFAL TAQIYUDDIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2 No. 1 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 sebagai **Tergugat I**

**Sujayanto, S.H..Mm.**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 161, Gedangan, Sidoarjo, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDIN RAKIB, S.H., MOCHAMAD RIZAL RAKIB, S.H., dan HISYAM NAUFAL TAQIYUDDIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran kabupaten  
Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret  
2023 sebagai **Tergugat II**;

**Ainul Ma'muroh**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 01 / Rw 01,  
Gisik Kidul, Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi, Kecamatan  
Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada SYARIFUDIN RAKIB, S.H.,  
MOCHAMAD RIZAL RAKIB, S.H., dan HISYAM NAUFAL  
TAQIYUDDIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl.  
Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2  
No. 1 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran kabupaten  
Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret  
2023 sebagai **Turut Tergugat I**

**Alfiah**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 015 / Rw 04,  
Candisari, Sidoarjo, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan  
Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut  
Tergugat II**

**Khoirudin**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 01 / Rw 01, Gisik  
Kidul, Sedati Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi, Kecamatan  
Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut  
Tergugat III**

**Khusnul Khotimahoirudin**, tempat kedudukan Desa Tambak Cemandi Rt 02  
/ Rw 01, Gisik Kidul, Sedati, Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi,  
Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai  
**Turut Tergugat IV**

**Syamsul Anam**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 14 / Rw 04,  
Candisari, Sidoarjo, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati,  
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SYARIFUDIN RAKIB, S.H., MOCHAMAD RIZAL RAKIB, S.H., dan HISYAM NAUFAL TAQIYUDDIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2 No. 1 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 sebagai **Turut Tergugat V**

**Supriadi**, bertempat tinggal di Desa Plumbungan Rt 02 / Rw 01, Plumbungan, Sidoarjo, Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat VI**

**Iswayudi Sentosa**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 02 / Rw 01, Gisik Kidul, Sedati, Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat VII**

**Ahmad Yani**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 02 / Rw 01, Gisik Kidul, Sedati, Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat VIII**

**Athour Rohman**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 02 / Rw 01, Gisik Kidul, Sedati, Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat IX**

**Kholilah**, bertempat tinggal di : Desa Tambak Cemandi Rt 02 / Rw 01, Gisik Kidul, Sedati Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDIN RAKIB, S.H., MOCHAMAD RIZAL RAKIB, S.H., dan HISYAM NAUFAL TAQIYUDDIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl.

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2  
No. 1 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran kabupaten  
Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret  
2023 sebagai **Turut Tergugat X**

**Supardi**, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 02 / Rw 01, Gisik  
Kidul, Sedati, Sidoarjo, Desa Gisik Cemandi, Kecamatan  
Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut  
Tergugat XI**

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo**, tempat kedudukan  
Kawasan Industri & Perdagangan Safe n Lock , Jalan  
Lingkar Timur Km 5, Rangkah Kidul, Sidoarjo, Desa  
Rangkahkidul, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai  
**Turut Tergugat XII;**

Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan ;
- Telah membaca surat Penggugat tertanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Para Penggugat dengan kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat X hadir kuasanya kepersidangan sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan surat yang pada pokoknya berkehendak untuk mencabut perkara gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban, berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat dan jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 57/Pdt.G/2023/PN Sda., dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 57/Pdt.G/2023/PN Sda, oleh Kuasa Para Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda., dicabut dalam buku Register Perkara Gugatan Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh SRI SULASTRI,

*Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, AGUS PAMBUDI, S.H., dan IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum., selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi oleh HARI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat X tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AGUS PAMBUDI, S.H.

SRI SULASTRI, S.H.,M.H.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARI SANTOSO, S.H

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp30.000,00
  2. Biaya Proses/ATK..... Rp100.000,00
  3. Biaya Panggilan..... Rp6.300.000,00
  4. PNPB ..... Rp150.000,00
  5. Materai ..... Rp10.000,00
  6. Redaksi ..... Rp10.000,00
- Jumlah : Rp6.600.000,00  
(Enam juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)